



**P U T U S A N**

Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk

**DEMI KEATERDAKWA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /18 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Gresik ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh FAJAR TRILAKSANA, para Penasihat Hukum LBH (Lembaga Bantuan Hukum), beralamat di Jl. Sumatra Terminal, No. 4, Randuagung, Kebomas Gresik, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Mei 2024 Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2024/PNGsk tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 1 angka 4 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** di kurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) celana panjang berwarna biru
  - 1 ( satu ) Hoodie lengan panjang berwarna hitam ;
  - 1 ( satu ) celana panjang berwarna Coklat ;Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa ia **TERDAKWA** yang **pertama** pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2023 bertempat di Jalan Desa Tambak Beras Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, yang **kedua** pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2023 bertempat di Jalan Desa Sumari Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik, yang **ketiga** pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2023 bertempat di Jalan Desa Keramat Desa Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu **SAKSI KORBAN 13 (tiga belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 8309/P/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik)** melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, **SAKSI KORBAN** dijemput oleh **TERDAKWA** di rumah **SAKSI KORBAN** dan **SAKSI KORBAN** berpamitan kepada ibu Anak Korban yaitu **Saksi MUNAH** untuk pergi ngopi dan ketika melintas dan berada di Jalan Desa tambak beras Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik **TERDAKWA** berhenti di tepi jalan setelah itu **SAKSI KORBAN** dan **TERDAKWA** turun dari sepeda motor dan langsung mencium bibir **SAKSI KORBAN** kurang lebih 10 detik setelah itu **TERDAKWA** berkata kepada **SAKSI KORBAN** “BUKAEN CELONOMU, LEK GAK NGGUNU FOTOMU TAK SEBARNO” (bukaen celana kamu kalau gak gitu foto kamu aku sebarikan) setelah itu **SAKSI KORBAN** melepas celana Anak Korban sendiri dan **TERDAKWA** melepas celananya dan **SAKSI KORBAN** melihat penis / alat kelamin **TERDAKWA** menegang dan mengeras kemudian **TERDAKWA** mengatakan kepada **SAKSI KORBAN** “MUT EN MANUKKU (KULUM KEMALUANKU / PENISKU) namun **SAKSI KORBAN** hanya diam saja dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KORBAN langsung mengkulum penis / kemaluan TERDAKWA karena SAKSI KORBAN takut foto SAKSI KORBAN disebar oleh TERDAKWA setelah SAKSI KORBAN mengkulum kemaluan / penis TERDAKWA selama kurang lebih 10 detik dengan cara mulut SAKSI KORBAN I buka dan SAKSI KORBAN memasukkan penis / kemaluan TERDAKWA kedalam mulut SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN gerakkan maju mundur kurang lebih 10 detik setelah itu TERDAKWA tiba tiba memasukkan kemaluan / penisnya kedalam vagina SAKSI KORBAN dengan berposisi SAKSI KORBAN dan TERDAKWA sama sama berdiri lalu TERDAKWA memasukkan penis / kemaluannya kedalam vagina SAKSI KORBAN dengan cara penis TERDAKWA di gerakkan maju mundur kedalam vagina SAKSI KORBAN selama kurang lebih 20 detik dan TERDAKWA ejakulasi dan mengeluarkan spermanya di luar vagina SAKSI KORBAN setelah itu TERDAKWA langsung menggunakan celananya dan SAKSI KORBAN I menggunakan celana SAKSI KORBAN lalu TERDAKWA mengatakan kepada Anak Korban "AYO MULEH, OJOK KONDO SOPO – SOPO, LEK MBOK KONDONO ENGGOK TAK SEBAR FOTOMU" (AYO PULANG, JANGAN BILANG SIAPA SIAPA NANTI KALAU KAMU BILANG FOTO KAMU AKU SEBARKAN) setelah itu SAKSI KORBAN naik sepeda motor TERDAKWA dan SAKSI KORBAN pulang kerumah SAKSI KORBAN.

Bahwa kejadian Yang ke 2 (Dua) terjadi Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 19.00 Wib TERDAKWA menjemput SAKSI KORBAN disekitaran rumah SAKSI KORBAN dan tidak lama kemudian SAKSI KORBAN menghampiri TERDAKWA dan SAKSI KORBAN pergi bersama dengan TERDAKWA untuk ngopi lalu di pertengahan perjalanan tiba tiba berhenti yaitu tepatnya di Jalan Desa Sumari Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik dan pada saat itu tidak ada orang sama sekali hanya ada SAKSI KORBAN dengan TERDAKWA saja, lalu SAKSI KORBAN dan TERDAKWA turun dari sepeda motor dan SAKSI KORBAN mengobrol dengan TERDAKWA dengan berposisi SAKSI KORBAN dan TERDAKWA sama sama berdirinya setelah itu TERDAKWA memegang payudara SAKSI KORBAN sebelah kanan setelah itu TERDAKWA meremas payudara SAKSI KORBAN beberapa kali setelah itu tangan SAKSI KORBAN di tarik dan di arahkan ke alat kelamin / penis TERDAKWA dan pada saat itu penis atau alat kelamin TERDAKWA menegang dan mengeras lalu TERDAKWA melepas celananya dan berkata kepada SAKSI KORBAN "COPOTEN CELONOMU" (LEPAS CELANA KAMU) lalu SAKSI KORBAN melepaskan celana SAKSI KORBAN dan TERDAKWA mendekati SAKSI KORBAN setelah itu alat kelamin TERDAKWA di masukkan ke alat

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin / vagina SAKSI KORBAN dengan mengerakkan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit tetapi TERDAKWA tidak mengeluarkan sperma dan SAKSI KORBAN menggunakan celananya lagi dan TERDAKWA juga segera menggunakan celananya setelah itu SAKSI KORBAN diantar pulang oleh TERDAKWA kerumahnya.

Bahwa kejadian Yang ke 3 (Tiga) terjadi pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 pukul 18.00 Wib SAKSI KORBAN dijemput TERDAKWA disekitaran rumah SAKSI KORBAN setelah itu SAKSI KORBAN pergi jalan jalan dengan TERDAKWA lalu tiba tiba TERDAKWA berkata kepada SAKSI KORBAN "MANDEK KENE SEK" (BERHENTI DISINI DULU) lebih tepatnya di Jalan Desa Keramat Kecamatan Duduk sampeyan Kabupaten Gresik lalu SAKSI KORBAN mengatakan "LAPO KOK MANDEK KENE" (KENAPA BERHENTI DISINI) lalu TERDAKWA menjawab dengan berkata "MUDUNO" (TURUNO) setelah itu SAKSI KORBAN turun dari sepeda motor dan TERDAKWA juga turun dari sepeda motor setelah itu tiba tiba TERDAKWA langsung mencium SAKSI KORBAN dan memegang payudara SAKSI KORBAN menggunakan kedua tangannya setelah itu tangan TERDAKWA meremas payudara SAKSI KORBAN beberapa kali setelah itu TERDAKWA menyuruh SAKSI KORBAN untuk membuka celananya "BUKAEN CELONOMU, LEK GAK FOTOMU TAK SEBAR" (BUKA CELANA KAMU, KALAU TIDAK FOTO KAMU SAYA SEBAR) lalu SAKSI KORBAN membuka celana SAKSI KORBAN dan TERDAKWA juga membuka celananya sendiri lalu SAKSI KORBAN melihat PENIS / kemaluannya TERDAKWA yang sudah menegang dan mengeras lalu TERDAKWA mengatakan "MUT'EN MANUKKU" (HISAP KEMALUANKU) lalu SAKSI KORBAN menuruti perkataan Terdakwa TERDAKWA dikarenakan SAKSI KORBAN takut foto SAKSI KORBAN disebar dan SAKSI KORBAN mengkulum kemaluan / penis TERDAKWA menggunakan mulut SAKSI KORBAN dengan cara SAKSI KORBAN memasukkan penis / kemaluan TERDAKWA kedalam mulut SAKSI KORBAN dan menggerakkan dengan gerakan maju mundur maju mundur kurang lebih 1 menit setelah itu TERDAKWA mengatakan kepada SAKSI KORBAN "TURUO" (SAKSI KORBAN disuruh tidur dijalan) setelah SAKSI KORBAN tidur TERDAKWA memasukkan alat kelamin / penisnya kedalam alat kelamin / vagina SAKSI KORBAN dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 menit setelah itu TERDAKWA mengeluarkan spermanya di luar Vagina / alat kelamin SAKSI KORBAN (dijalan/ diarea berhubungan badan) setelah itu SAKSI KORBAN menggunakan celana SAKSI KORBAN kembali dan TERDAKWA juga menggunakan celananya lalu TERDAKWA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol dengan SAKSI KORBAN I dan mengatakan kepada SAKSI KORBAN "AYO NDELOK SHOLAWATAN" (AYO LIHAT SHOLAWATAN) lalu SAKSI KORBAN menjawab "AYO" setelah itu SAKSI KORBAN dan TERDAKWA pergi ke acara sholawatan di area balongpanggang setelah SAKSI KORBAN dan TERDAKWA mengikuti acara sholawatan TERDAKWA mengantarkan SAKSI KORBAN untuk pulang kerumah SAKSI KORBAN.

Bahwa SAKSI KORBAN berusia 13 Tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8309/P/2010 tanggal 8 September 2010 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik Ir. HARI SUCIPTO, MM.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : 353/333/437.76.82/11/X/2023 pada tanggal 11 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Yuliana Arisanti, SpOG dan Mengetahui KSM Kedokteran Forensik dan Medikolegal dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.M , . Dengan KESIMPULAN DARI HASIL PEMERIKSAAN YAITU : pada pemeriksaan alat kelamin/vagina ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan tanda kekerasan di anggota tubuh lainnya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia **TERDAKWA** yang **pertama** pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2023 bertempat di Jalan Desa Tambak Beras Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, yang **kedua** pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2023 bertempat di Jalan Desa Sumari Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik, yang **ketiga** pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2023 bertempat di Jalan Desa Kera

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk



mat Desa Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu **SAKSI KORBAN 13 (tiga belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 8309/P/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik)** melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, SAKSI KORBAN N dijemput oleh TERDAKWA di rumah SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN berpamitan kepada ibu Anak Korban yaitu **Saksi II** untuk pergi ngopi dan ketika melintas dan berada di Jalan Desa tambak beras Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik TERDAKWA berhenti di tepi jalan setelah itu SAKSI KORBAN dan TERDAKWA turun dari sepeda motor dan langsung mencium bibir SAKSI KORBAN kurang lebih 10 detik setelah itu Terdakwa TERDAKWA berkata kepada SAKSI KORBAN "BUKAEN CELONOMU, LEK GAK NGGUNU FOTOMU TAK SEBARNO" (bukaen celana kamu kalau gak gitu foto kamu aku sebar) setelah itu SAKSI KORBAN melepas celana Anak Korban sendiri dan TERDAKWA melepas celananya dan SAKSI KORBAN melihat penis / alat kelamin TERDAKWA memegang dan mengeras kemudian TERDAKWA mengatakan kepada SAKSI KORBAN "MUT EN MANUKKU (KULUM KEMALUANKU / PENISKU) namun SAKSI KORBAN hanya diam saja dan SAKSI KORBAN langsung mengkulum penis / kemaluan TERDAKWA karena SAKSI KORBAN takut foto SAKSI KORBAN disebar oleh TERDAKWA setelah SAKSI KORBAN mengkulum kemaluan / penis TERDAKWA selama kurang lebih 10 detik dengan cara mulut SAKSI KORBAN buka dan SAKSI KORBAN memasukkan penis / kemaluan TERDAKWA kedalam mulut SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN gerakan maju mundur kurang lebih 10 detik setelah itu TERDAKWA tiba tiba memasukkan kemaluan / penisnya kedalam vagina SAKSI KORBAN dengan berposisi SAKSI KORBAN dan TERDAKWA sama sama berdiri lalu TERDAKWA memasukkan penis / kemaluannya kedalam vagina SAKSI KORBAN dengan cara penis TERDAKWA di gerakan maju mundur kedalam vagina SAKSI KORBAN selama kurang lebih 20 detik dan TERDAKWA ejakulasi dan mengeluarkan spermanya di luar vagina SAKSI KORBAN setelah itu TERDAK

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA langsung menggunakan celananya dan SAKSI KORBAN menggunakan celana SAKSI KORBAN lalu TERDAKWA mengatakan kepada Anak Korban "AYO MULEH, OJOK KONDO SOPO – SOPO, LEK MBOK KONDONO ENGGOK TAK SEBAR FOTOMU" (AYO PULANG, JANGAN BILANG SIAPA SIAPA NANTI KALAU KAMU BILANG FOTO KAMU AKU SEBARKAN) setelah itu SAKSI KORBAN naik sepeda motor TERDAKWA dan SAKSI KORBAN pulang kerumah SAKSI KORBAN.

Bahwa kejadian Yang ke 2 (Dua) terjadi Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 19.00 Wib TERDAKWA menjemput SAKSI KORBAN disekitaran rumah SAKSI KORBAN dan tidak lama kemudian SAKSI KORBAN menghampiri TERDAKWA dan SAKSI KORBAN pergi bersama dengan TERDAKWA untuk ngopi lalu di pertengahan perjalanan tiba tiba berhenti yaitu tepatnya di Jalan Desa Sumari Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik dan pada saat itu tidak ada orang sama sekali hanya ada SAKSI KORBAN dengan TERDAKWA saja, lalu SAKSI KORBAN dan TERDAKWA turun dari sepeda motor dan SAKSI KORBAN mengobrol dengan TERDAKWA dengan berposisi SAKSI KORBAN dan TERDAKWA sama sama berdirinya setelah itu TERDAKWA memegang payudara SAKSI KORBAN sebelah kanan setelah itu TERDAKWA meremas payudara SAKSI KORBAN beberapa kali setelah itu tangan SAKSI KORBAN di tarik dan di arahkan ke alat kelamin / penis TERDAKWA dan pada saat itu penis atau alat kelamin Terdakwa TERDAKWA menegang dan mengeras lalu TERDAKWA melepas celananya dan berkata kepada SAKSI KORBAN "COPOTEN CELONOMU" (LEPAS CELANA KAMU) lalu SAKSI KORBAN melepaskan celana SAKSI KORBAN dan TERDAKWA mendekati SAKSI KORBAN setelah itu alat kelamin TERDAKWA di masukkan ke alat kelamin / vagina SAKSI KORBAN dengan mengerakkan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit tetapi TERDAKWA tidak mengeluarkan sperma dan SAKSI KORBAN menggunakan celananya lagi dan TERDAKWA juga segera menggunakan celananya setelah itu SAKSI KORBAN diantar pulang oleh TERDAKWA kerumahnya.

Bahwa kejadian Yang ke 3 (Tiga) terjadi pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 pukul 18.00 Wib SAKSI KORBAN dijemput TERDAKWA disekitaran rumah SAKSI KORBAN setelah itu SAKSI KORBAN pergi jalan jalan dengan TERDAKWA lalu tiba tiba TERDAKWA berkata kepada SAKSI KORBAN "MANDEK KENE SEK" (BERHENTI DISINI DULU) lebih tepatnya di Jalan Desa Keramat Kecamatan Duduk sampeyan Kabupaten Gresik lalu SAKSI KORBAN

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengatakan “LAPO KOK MANDEK KENE” (KENAPA BERHENTI DISINI) lalu T ERDAKWA menjawab dengan berkata “MUDUNO” (TURUNO) setelah itu SAKS I KORBAN turun dari sepeda motor dan TERDAKWA juga turun dari sepeda motor setelah itu tiba tiba TERDAKWA langsung mencium SAKSI KORBAN dan memegang payudara SAKSI KORBAN menggunakan kedua tangannya setelah itu tangan TERDAKWA meremas payudara SAKSI KORBAN beberapa kali setelah itu TERDAKWA menyuruh SAKSI KORBAN untuk membuka celananya “BUKAEN CELONOMU, LEK GAK FOTOMU TAK SEBAR” (BUKA CELANA KA MU, KALAU TIDAK FOTO KAMU SAYA SEBAR) lalu SAKSI KORBAN membuka celana SAKSI KORBAN dan TERDAKWA juga membuka celananya s endiri lalu SAKSI KORBAN melihat PENIS / kemaluannya TERDAKWA yang sudah menegang dan mengeras lalu TERDAKWA mengatakan “MUT’EN MANUKKU” (HISAP KEMALUANKU) lalu SAKSI KORBAN menuruti perkataan TERDAKWA dikarenakan SAKSI KORBAN takut foto SAKSI KORBAN disebar dan SAKSI KORBAN mengkulum kemaluan / penis TERDAKWA menggunakan mulut SAKSI KORBAN dengan cara SAKSI KORBAN memasukkan penis / kemaluan TERDAKWA kedalam mulut SAKSI KORBAN dan menggerakkan dengan gerakan maju mundur maju mundur kurang lebih 1 menit setelah itu TE RDAKWA mengatakan kepada SAKSI KORBAN “TURUO” (SAKSI KORBAN disuruh tidur dijalan) setelah SAKSI KORBAN tidur TERDAKWA memasukkan alat kelamin / penisnya kedalam alat kelamin / vagina SAKSI KORBAN dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 menit setelah itu TERDAKWA mengeluarkan spermanya di luar Vagina / alat kelamin SAKSI KORBAN (dijalan/ diarea berhubungan badan) setelah itu SAKSI KORBAN menggunakan celana SAKSI KORBAN kembali dan TERDAKWA juga menggunakan celananya lalu TERDAKWA mengobrol dengan SAKSI KORBAN dan mengatakan kepada SAK SI KORBAN “AYO NDELOK SHOLAWATAN” (AYO LIHAT SHOLAWATAN) lalu SAKSI KORBAN menjawab “AYO” setelah itu SAKSI KORBAN I dan TERDAKW A pergi ke acara sholawatan di area balongpanggang setelah SAKSI KORBAN dan TERDAKWA mengikuti acara sholawatan TERDAKWA mengantarkan SAK SI KORBAN untuk pulang kerumah SAKSI KORBAN.

Bahwa SAKSI KORBAN berusia 13 Tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8309/P/2010 tanggal 8 September 2010 yang di tanda tangani oleh Kep ala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik Ir. HARI S UCIPTO, MM.



Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : 353/333/437.76.82/11/X/2023 pada tanggal 11 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Yuliana Arisanti, SpOG dan Mengetahui KSM Kedokteran Forensik dan Medikolegal dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.M , . Dengan KESIMPULAN DARI HASIL PEMERIKSAAN YAITU : pada pemeriksaan alat kelamin/vagina ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan tanda kekerasan di anggota tubuh lainnya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI KORBAN I:**

- Bahwa keterangan anak korban didepan Penyidik benar;
- Bahwa Anak kenal dengan terdakwa dan sudah pacaran dan kenal sejak setahun lalu melalui IG ;
- Bahwa Setelah kenalan lewat IG, kemudian Terdakwa minta bertemu dan satu minggu kemudian SAKSI KORBAN bertemu dengan Terdakwa di sekolah SAKSI KORBAN dan setelah itu kami berdua berteman chat – chatan hingga kemudian pacaran dan Terdakwa datang kerumah pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB untuk mengajak SAKSI KORBAN ngopi dan pada hari itu merupakan hari pertama Terdakwa melakukan persetubuhan kepada SAKSI KORBAN ;
- Bahwa Pada saat itu Anak berumur 12 tahun dan masih kelas 8 sedangkan terdakwa sudah putus sekolah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pertama kejadian persetubuhan pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di tambah cerme lor Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang ana terdakwa mengajak Anak Korban keluar minum kopi dan setelah pulang tiba – tiba terdakwa membawa ketempat sepi dan gelap di jalan yang sepi dan menyuruh SAKSI KORBAN membuka celana dan setelah itu terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab apabila hamil dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kekelamin SAKSI KORBAN setelah 10 menit terdakwa puas kemudian setelah memakai pakaian sendiri kemudian terdakwa mengantarkan saksi anak korban pulang kerumah : ;
- Bahwa Kejadian Yang kedua pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sumari Kecamatan Duduk sampean Kabupaten Gresik yang mana terdakwa menjemput SAKSI KORBAN KORBAN untuk mengajak jalan – jalan dan pamitan dengan orang tua SAKSI KORBAN dan tiba – tiba terdakwa memberhentikan sepeda motor didaerah desa sumari kecamatan duduk sampeyan kabupaten gresik, dan terdakwa mengajak untuk berhubungan intim, dan Anak korban menolak dan kemudian terdakwa mengancam “ buka celanamu kalau tidak mau Foto tlanjangmu akan disebar )” dan Anak korban takut foto tlanjangnya tersebar kemana – mana , dan kemudian Anak korban membuka baju dan terdakwa mencium payudara dan SAKSI KORBAN disuruh menghisap kemaluan terdakwa dan kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa ke kemaluan SAKSI KORBAN dan setelah mengeluarkan sperma kemudian terdakwa dan Aak korban SAKSI KORBAN pulang kerumah;
- Bahwa kejadian Yang ketiga pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Desa Keramat Kecamatan Duduksampean Kabupaten Gresik yang mana Terdakwa kerumah saksi mengendarai sepeda motor mengajak saksi lagi untuk pergi jalan – jalan dan tiba – tiba sepeda motor dihentikan dan saksi disuruh turun tepatnya di Jalan Desa Keramat Kecamatan Duduksampean Kabupaten Gresik kemudian Terdakwa mencium saya dan memegang payudara saksi dan menyuruh saksi membuka pakaian saksi dengan mengancam kalau saksi tidak membuka pakaian saksi maka Terdakwa akan menyebarkan foto – foto saksi anak, kemudian saksi diminta oleh Terdakwa kulumet alat kelamin Terdakwa dan setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke alat kelami saksi, setelah selesai kami memakai pakain Kembali dan Terdakwa mngajak saksi melihat sholawatan dan saksi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan pulang kesira pukul 23.00 WIB dan saksi anak dan terdakwa melakukan diatas sepeda motor;

- Bahwa selama 3 kali Anak korban dan terdakwa melakukan berhubungan suami istri selalu sperma dikeluarkan diluar ;
- Bahwa anak korban pernah dimintak foto telanjang oleh terdakwa dan anak korban memberikan foto tersebut kepada terdakwa mengirim melalui Whatsap dan foto tlanjang tersebut banyak dengan berbagai gaya;
- Bahwa ketauan foto telanjang tersebut tersebar disekolah dan orang tua dipanggil oleh guru sekolah karena tersebar di IG;
- Bahwa setelah itu orang tua mendtangi terdakwa kerumah terdakwa dan kata orang tua mau dinikahkan tapi Anak masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. SAKSI II:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian adalah benar ;
- Bahwa Anak kenal dengan terdakwa dan sudah pacaran dan kenal sejak setahun lalu melalui IG ;
- Bahwa saksi menerangkan adanya kejadian persetubuhan yang terjadi pada SAKSI KORBAN bernama SAKSI KORBAN yang masih dibawah umur ;
- Bahwa dari keterangan SAKSI KORBAN sudah 3 kali melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa Awalnya saksi dibilangi saudara saksi bahwa foto SAKSI KORBAN tersebar di IG kemudian saudara saksi menunjukan foto – foto tersebut kepada saksi, kemudian saksi bertanya kepada SAKSI KORBAN namun SAKSI KORBAN hanya diam, kemudian saksi diajak oleh saudara saksi ke pengacara lalu saksi bersama SAKSI KORBAN, saudara saksi, dan pengacara ke rumah Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban, dan disana Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian di depan Terdakwa dan keluarga Terdakwa, SAKSI KORBAN ditanya oleh pengacara, kemudian SAKSI KORBAN mengaku, dan ibu dari Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa “ kamu ko tidak sekali atau dua kali, tetap saja kelakuanmu tidak berubah–berubah”, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, setelah itu Terdakwa dipanggil polisi, kemudian ibu dari Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi mau menikahkan Terdakwa dengan SAKSI KORBAN namun tidak mau setelah mendengar ibu dari Terdakwa mengatakan“ kamu ko tidak sekali atau dua kali, tetap saja kelakuanmu tidak berubah – berubah” kepada Terdakwa pada saat dirumah Terdakwa, karena saksi berpikir nanti bagaimana Nasib SAKSI KORBAN, kalau Terdakwa mempunyai sifat seperti itu, selain itu ibu dari Terdakwa juga meminta saksi untuk mencabut laporan polisi kemudian saksi mengatakan bersedia mencabut tapi biaya pencabutan ke polisi Terdakwa yang menanggungnya tapi ibu dari Terdakwa tidak mau menanggung biaya pencabutan ke polisi jadi laporan saksi lanjutkan;

- Bahwa SAKSI KORBAN berumur 13 tahun sedangkan terdakwa sudah dewasa dan sudah putus sekolah ;
- Bahwa setiap SAKSI KORBAN keluar dengan terdakwa selalu pamitan dengan saksi tetapi selalu mengatakan jangan jauh – jauh dan cepat pulang karena SAKSI KORBAN tidak pernah menurut apa yang saksi beri nasehat ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil kesekolah SAKSI KORBAN karena Foto telanjang SAKSI KORBAN tersebar Di IG dan tidak tau siapa penyebaranya ;
- Bahwa saksi anak ini anak kedua dan kakak saksi anak sudah menikah , dan SAKSI KORBAN tinggal bersama saksi dan suami saksi ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada SAKSI KORBAN sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 ( tiga ) kali dan saksi langsung melakukan Tespac dan hasilnya Negatif ;
- Bahwa sampai hari ini tidak ada keluarga Terdakwa berdamai dengan saksi dan SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan SAKSI KORBAN, SAKSI KORBAN yang masih berusia 13 tahun yang mana terdakwa kenalan melalui IG dan terdakwa tau bahwa saksi Anak korban masih sekolah SMP dan masih dibawah umur dan bersekolah;
- Bahwa Setelah kenalan lewat IG, kemudian Terdakwa minta bertemu dan satu minggu kemudian SAKSI KORBAN bertemu dengan Terdakwa di

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah SAKSI KORBAN dan setelah itu kami berdua berteman chat – chatan hingga kemudian pacaran dan Terdakwa datang kerumah pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB untuk mengajak SAKSI KORBAN ngopi dan pada hari itu merupakan hari pertama Terdakwa melakukan persetubuhan kepada SAKSI KORBAN;

- Bahwa awalnya pertama kejadian persetubuhan pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di tambah cerme lor Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang mana terdakwa mengajak Anak Korban keluar minum kopi dan setelah pulang tiba – tiba terdakwa membawa ketempat sepi dan gelap di jalan yang sepi dan menyuruh SAKSI KORBAN membuka celana dan setelah itu terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab apabila hamil dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kekelamin SAKSI KORBAN setelah 10 menit terdakwa puas kemudian setelah memakai pakaian sendiri kemudian terdakwa mengantarkan saksi anak korban pulang kerumah;

- Bahwa Kejadian Yang kedua pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sumari Kecamatan Duduk sampean Kabupaten Gresik yang mana terdakwa menjemput SAKSI KORBAN untuk mengajak jalan-jalan dan pamitan dengan orang tua SAKSI KORBAN dan tiba-tiba terdakwa memberhentikan sepeda motor didaerah desa sumari kecamatan duduk sampeyan kabupaten gresik, dan terdakwa mengajak untuk berhubungan intim, dan Anak korban menolak dan kemudian terdakwa mengancam “ buka celanamu kalau tidak mau Foto telanjangmu akan disebar)” dan Anak korban takut foto telanjangnya tersebar kemana – mana, dan kemudian Anak korban membuka baju dan terdakwa mencium payudara dan SAKSI KORBAN disuruh menghisap kemaluan terdakwa dan kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa ke kemaluan SAKSI KORBAN dan setelah mengeluarkan sperma kemudian terdakwa dan SAKSI KORBAN pulang kerumah ;

- Bahwa kejadian Yang ketiga pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Desa Keramat Kecamatan Duduksampean Kabupaten Gresik yang mana Terdakwa kerumah saksi mengendarai sepeda motor mengajak saksi lagi untuk pergi jalan – jalan dan tiba – tiba sepeda motor dihentikan dan saksi disuruh turun tepatnya di Jalan Desa Keramat Kecamatan Duduksampean Kabupaten Gresik kemudian Terdakwa mencium saya dan memegang payudara saksi dan menyuruh saksi membuka pakaian saksi dengan mengancam kalau saksi tidak membuka pakaian saksi maka

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menyebarkan foto – foto saksi anak , kemudian saksi diminta oleh Terdakwa kulumet alat kelamin Terdakwa dan setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke alat kelami saksi, setelah selesai kami memakai pakain Kembali dan Terdakwa mngajak saksi melihat sholawatan dan saksi diantarkan pulang kesira pukul 23.00 WIB dan saksi anak dan terdakwa melakukan diatas sepeda motor ;

- Bahwa selama 3 kali Anak korban dan terdakwa melakukan hubungan suami istri selalu sperma dikeluarkan diluar ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta foto Aib SAKSI KORBAN ada waktu ditempat kerja dan kemudian anak korban mengirimkan foto Aib kepada terdakwa;
- Bahwa foto Aib tersebut bukan terdakwa yang menyebarkan selain teman laki-laki SAKSI KORBAN yang punya pacar selain terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengatakan setiap melakukan hubungan suami istri apabila SAKSI KORBAN hamil terdakwa akan bertanggungjawab ;
- Bahwa terdakwa kerja sebagai kuli bangunan ;
- Bahwa orang tua anak korban mendatangi orang tua terdakwa dan terdakwa mengakui sudah tiga kali melakukan hubungan suami istri dan terdakwa mau menikahi anak korban tetapi orang tua anak korban tidak mau karena masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : 353/333/437. 76.82/11/X/2023 pada tanggal 11 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Yuliana Arisanti, SpOG dan Mengetahui KSM Kedokteran Forensik dan Medikolegal dr. Nily Sulistyorini, Sp.FM , . Dengan KESIMPULAN DARI HASIL PEMERIKSAAN YAITU pada pemeriksaan alat kela min/vagina ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan tanda kekerasan di anggota tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor: 8309/P/2010 tanggal 8 September 2010 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik Ir. HARI SUCIPTO, MM., Kutipan Akta Kelahiran No. 866/T/2007, atas nama Aulia Windy Widiya Salwa lahir di Gresik pada tanggal 11 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Gresik tertanggal 29 Maret 2023;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) celana panjang berwarna biru
- 1 ( satu ) Hoodie lengan panjang berwarna hitam ;
- 1 ( satu ) celana panjang berwarna Coklat ;

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan terdakwa dan sudah pacaran dan kenal sejak setahun lalu melalui IG ;
- Bahwa Setelah kenalan lewat IG, kemudian Terdakwa minta bertemu dan satu minggu kemudian SAKSI KORBAN bertemu dengan Terdakwa di sekolah SAKSI KORBAN dan setelah itu kami berdua berteman chat – chatan hingga kemudian pacaran dan Terdakwa datang kerumah pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB untuk mengajak SAKSI KORBAN ngopi dan pada hari itu merupakan hari pertama Terdakwa melakukan persetubuhan kepada SAKSI KORBAN ;
- Bahwa Pada saat itu Anak berumur 12 tahun dan masih kelas 8 sedangkan terdakwa sudah putus sekolah ;
- Bahwa awalnya pertama kejadian persetubuhan pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di tambah cerme lor Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang ana terdakwa mengajak Anak Korban keluar minum kopi dan setelah pulang tiba – tiba terdakwa membawa ketempat sepi dan gelap dijalan yang sepi dan menyuruh SAKSI KORBAN membuka celana dan setelah itu terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab apabila hamil dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kekelamin SAKSI KORBAN setelah 10 menit terdakwa puas kemudian setelah memakai pakaian sendiri kemudian terdakwa mengantarkan saksi anak korban pulang kerumah :  
;
- Bahwa Kejadian Yang kedua pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sumari Kecamatan Duduk sampean Kabupaten Gresik yang mana terdakwa menjemput SAKSI KORBAN untuk mengajak jalan – jalan dan pamitan dengan orang tua SAKSI KORBAN dan tiba- tiba terdakwa memberhentikan sepeda motor didaerah desa sumari

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan duduk sampeyan kabupaten gresik , dan terdakwa mengajak untuk hubungan intim , dan Anak korban menolak dan kemudian terdakwa mengancam “ buka celanamu kalau tidak mau Foto telanjangmu akan disebar )” dan Anak korban takut foto telanjangnya tersebar kemana – mana , dan kemudian Anak korban membuka baju dan terdakwa mencium payudara dan SAKSI KORBAN disuruh menghisap kemaluan terdakwa dan kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa ke kemaluan SAKSI KORBAN dan setelah mengeluarkan sperma kemudian terdakwa dan Aak korban SAKSI KORBAN pulang kerumah ;

- Bahwa kejadian Yang ketiga pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Desa Keramat Kecamatan Duduksampean Kabupaten Gresik yang mana Terdakwa kerumah saksi mengendarai sepeda motor mengajak saksi lagi untuk pergi jalan – jalan dan tiba – tiba sepeda motor dihentikan dan saksi disuruh turun tepatnya di Jalan Desa Keramat Kecamatan Duduksampean Kabupaten Gresik kemudian Terdakwa mencium saya dan memegang payudara saksi dan menyuruh saksi membuka pakaian saksi dengan mengancam kalau saksi tidak membuka pakaian saksi maka Terdakwa akan menyebarkan foto – foto saksi anak , kemudian saksi diminta oleh Terdakwa kulumet alat kelamin Terdakwa dan setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke alat kelami saksi, setelah selesai kami memakai pakain Kembali dan Terdakwa mngajak saksi melihat sholawatan dan saksi diantarkan pulang kesira pukul 23.00 WIB dan saksi anak dan terdakwa melakukan diatas sepeda motor ;
- Bahwa selama 3 kali Anak korban dan terdakwa melakukan hubungan suami istri selalu sperma dikeluarkan diluar ;
- Bahwa anak korban pernah dimintak foto telanjang oleh terdakwa dan anak korban memberikan foto tersebut kepada terdakwa mengirim melalui Whatsap dan foto tlanjang tersebut banyak dengan berbagai gaya ;
- Bahwa ketauan foto telanjang tersebut tersebar disekolah dan orang tua dipanggil oleh guru sekolah karena tersebar di IG ;
- Bahwa setelah itu orang tua mendtangi terdakwa kerumah terdakwa dan kata orang tua mau dinikahkan tapi Anak masih dibawah umur ;
- Bahwa dibacakan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : 353/333/437.76.82/11/X/2023 pada tanggal 11 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Yuliana Arisanti, SpOG dan Mengetahui KSM Kedokteran Forensik dan Medikolegal dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.M, Dengan KESIMPULAN DARI HASIL PEMERIKSAAN YAITU: pada pemeriksaan alat kelamin/vagina ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan tanda kekerasan di anggota tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 81 ayat(1) Jo Pasal 76 D Undang – undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo Pasal 1 Angka 4 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 65 (1) KUHPidana Atau Kedua melanggar pasal 81 ayat (2) Undang – undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang –undang Jo Pasal 1 angka 4 Undang – undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif yang artinya apabila salah satu unsur sudah terbukti maka tidak perlu membuktikan unsur yang lain namun majelis hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang RI bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang –undang Jo Pasal 1 angka 4 Undang – undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Unsur melakukan perbarengan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama **TERDAKWA** dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;**

Menimbang, bahwa dalam unsur dimaksud oleh karena terkandung kualifikasi perbuatan yang bersifat alternative maka jika salah satu perbuatan tersebut telah memenuhi unsur, dan perbuatan tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka kualifikasi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**sengaja**" berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sengaja terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat, dan kemudian yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk yaitu suatu bentuk perbuatan dengan maksud untuk memperdaya atau mempengaruhi orang lain agar mau melakukan seperti yang dimaksud oleh pelaku walaupun dengan cara melanggar hukum maupun melanggar tata pergaulan yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum belum berusia 18 (delapan belas

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Berdasar pasal 1 ayat (1) UU. RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas, ternyata berawal SAKSI KORBAN dan terdakwa kenalan lewat IG, kemudian Terdakwa minta bertemu dan satu minggu kemudian SAKSI KORBAN bertemu dengan Terdakwa di sekolah SAKSI KORBAN dan setelah itu kami berdua berteman chat – chatan hingga kemudian pacaran dan Terdakwa datang kerumah pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB untuk mengajak SAKSI KORBAN ngopi dan pada hari itu merupakan hari pertama Terdakwa melakukan persetubuhan kepada SAKSI KORBAN yang mana Pada saat itu Anak berumur 12 tahun dan masih kelas 8 sedangkan terdakwa sudah putus sekolah dan awalnya pertama kejadian persetubuhan pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di tambah cerme lor Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang ana terdakwa mengajak Anak Korban keluar minum kopi dan setelah pulang tiba – tiba terdakwa membawa ketempat sepi dan gelap dijalan yang sepi dan menyuruh SAKSI KORBAN membuka celana dan setelah itu terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab apabila hamil dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kekelamin SAKSI KORBAN setelah 10 menit terdakwa puas kemudian setelah memakai pakaian sendiri kemudian terdakwa mengantarkan saksi anak korban pulang kerumah dan Kejadian Yang kedua pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sumari Kecamatan Duduk sampean Kabupaten Gresik yang mana terdakwa menjemput SAKSI KORBAN untuk mengajak jalan – jalan dan pamitan dengan orang tua SAKSI KORBAN dan tiba – tiba terdakwa memberhentikan sepeda motor didaerah desa sumari kecamatan duduk sampeyan kabupaten gresik, dan terdakwa mengajak untuk berhubungan intim, dan Anak korban menolak dan kemudian terdakwa mengancam “ buka celanamu kalau tidak mau Foto tlanjangmu akan disebar )” dan Anak korban takut foto tlanjangnya tersebar kemana – mana , dan kemudian Anak korban membuka baju dan terdakwa mencium payudara dan SAKSI KORBAN disuruh menghisap kemaluan terdakwa dan kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa ke kemaluan SAKSI KORBAN dan setelah mengeluarkan sperma kemudian terdakwa dan Aak korban SAKSI KORBAN pulang kerumah dan kejadian Yang ketiga pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Desa Keramat Kecamatan Duduksampean Kabupaten Gresik yang mana Terdakwa kerumah saksi mengendarai sepeda motor

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak saksi lagi untuk pergi jalan – jalan dan tiba – tiba sepeda motor dihentikan dan saksi disuruh turun tepatnya di Jalan Desa Keramat Kecamatan Dudusampean Kabupaten Gresik kemudian Terdakwa mencium saya dan memegang payudara saksi dan menyuruh saksi membuka pakaian saksi dengan mengancam kalau saksi tidak membuka pakaian saksi maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto saksi anak, kemudian saksi diminta oleh Terdakwa kulumet alat kelamin Terdakwa dan setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke alat kelami saksi, setelah selesai kami memakai pakain Kembali dan Terdakwa mngajak saksi melihat sholawatan dan saksi diantarkan pulang kesira pukul 23.00 WIB dan saksi anak dan terdakwa melakukan diatas sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan pengakuan terdakwa, secara keseluruhan Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa Anak korban mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa karena ancaman akan disebarkan foto telanjang / foto aib SAKSI KORBAN dan mengatakan apabila hamil terdakwa akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor : 8309/P/2010 tanggal 8 September 2010 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik Ir. HARI SUCIPTO, MM., Kutipan Akta Kelahiran No. 866/T/2007, atas nama Aulia Windy Widiya Salwa lahir di Gresik pada tanggal 11 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Gresik tertanggal 29 Maret 2023 yang mana pada saat terjadinya tindak pidana masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak telah terpenuhi dan terbukti;

### **Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan adalah tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas ternyata awal mula kejadian pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB untuk mengajak SAKSI KORBAN ngopi dan pada hari itu merupakan hari pertama Terdakwa melakukan persetubuhan kepada SAKSI KORBAN yang mana Pada saat itu Anak berumur 12 tahun dan masih kelas 8 sedangkan terdakwa sudah putus sekolah dan awalnya pertama kejadian persetubuhan pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di tambah cerme lor Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang ana terdakwa mengajak Anak Korban keluar minum kopi dan setelah pulang tiba – tiba terdakwa membawa ketempat sepi dan gelap dijalan yang sepi dan menyuruh SAKSI KORBAN membuka celana dan setelah itu terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab apabila hamil dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kekelamin SAKSI KORBAN setelah 10 menit terdakwa puas kemudian setelah memakai pakaian sendiri kemudian terdakwa mengantarkan saksi anak korban pulang kerumah dan Kejadian Yang kedua pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sumari Kecamatan Duduk sampean Kabupaten Gresik yang mana terdakwa menjemput SAKSI KORBAN untuk mengajak jalan – jalan dan pamitan dengan orang tua SAKSI KORBAN dan tiba – tiba terdakwa memberhentikan sepeda motor didaerah desa sumari kecamatan duduk sampeyan kabupaten gresik, dan terdakwa mengajak untuk berhubungan intim , dan Anak korban menolak dan kemudian terdakwa mengancam “ buka celanamu kalau tidak mau Foto tlanjangmu akan disebar )” dan Anak korban takut foto tlanjangnya tersebar kemana – mana, dan kemudian Anak korban membuka baju dan terdakwa mencium payudara dan SAKSI KORBAN disuruh menghisap kemaluan terdakwa dan kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa ke kemaluan SAKSI KORBAN dan setelah mengeluarkan sperma kemudian terdakwa dan Aak korban SAKSI KORBAN pulang kerumah dan kejadian Yang ketiga pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Desa Keramat Kecamatan Duduksampean Kabupaten Gresik yang mana Terdakwa kerumah saksi mengendarai sepeda motor mengajak saksi lagi untuk pergi jalan – jalan dan tiba – tiba sepeda motor dihentikan dan saksi disuruh turun tepatnya di Jalan Desa Keramat Kecamatan Duduksampean Kabupaten Gresik kemudian Terdakwa mencium saya dan memegang payudara saksi dan menyuruh saksi membuka pakaian saksi dengan mengancam kalau saksi tidak membuka pakaian saksi maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto saksi anak, kemudian saksi diminta oleh Terdakwa kulumet alat kelamin Terdakwa dan setelah itu alat kelamin Terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk



dimasukan ke alat kelami saksi, setelah selesai kami memakai pakain Kembali dan Terdakwa mngajak saksi melihat sholawatan dan saksi diantarkan pulang kesira pukul 23.00 WIB dan saksi anak dan terdakwa melakukan diatas sepeda motor, sehingga unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.4 Unsur melakukan perbarengan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas ternyata awal mula kejadian pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB untuk mengajak SAKSI KORBAN ngopi dan pada hari itu merupakan hari pertama Terdakwa melakukan persetubuhan kepada SAKSI KORBAN yang mana Pada saat itu Anak berumur 12 tahun dan masih kelas 8 sedangkan terdakwa sudah putus sekolah dan awalnya pertama kejadian persetubuhan pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di tambah cerme lor Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang ana terdakwa mengajak Anak Korban keluar minum kopi dan setelah pulang tiba – tiba terdakwa membawa ketempat sepi dan gelap dijalan yang sepi dan menyuruh SAKSI KORBAN membuka celana dan setelah itu terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab apabila hamil dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kekelamin SAKSI KORBAN setelah 10 menit terdakwa puas kemudian setelah memakai pakaian sendiri kemudian terdakwa mengantarkan saksi anak korban pulang kerumah dan Kejadian Yang kedua pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sumari Kecamatan Duduk sampean Kabupaten Gresik yang mana terdakwa menjemput SAKSI KORBAN untuk mengajak jalan – jalan dan pamitan dengan orang tua SAKSI KORBAN dan tiba – tiba terdakwa memberhentikan sepeda motor didaerah desa sumari kecamatan duduk sampeyan kabupaten gresik , dan terdakwa mengajak untuk berhubungan intim , dan Anak korban menolak dan kemudian terdakwa mengancam “ buka celanamu kalau tidak mau Foto tlanjangmu akan disebar )” dan Anak korban takut foto tlanjangnya tersebar kemana – mana , dan kemudian Anak korban membuka baju dan terdakwa mencium payudara dan SAKSI KORBAN disuruh menghisap kemaluan terdakwa dan kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa ke kemaluan SAKSI KORBAN dan setelah mengeluarkan sperma kemudian terdakwa dan SAKSI KORBAN pulang kerumah dan kejadian Yang ketiga pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jalan Desa Keramat Kecamatan Duduksampean Kabupaten Gresik yang mana Terdakwa kerumah saksi mengendarai sepeda motor mengajak saksi anak lagi untuk pergi jalan – jalan dan tiba – tiba sepeda motor dihentikan dan saksi disuruh turun tepatnya di Jalan Desa Keramat Kecamatan Duduksampean Kabupaten Gresik kemudian Terdakwa mencium saya dan memegang payudara saksi dan menyuruh saksi membuka pakaian saksi dengan mengancam kalau saksi anakkorban tidak membuka pakaian saksi maka Terdakwa akan menyebarkan foto – foto saksi anak , kemudian saksi diminta oleh Terdakwa kulumet alat kelamin Terdakwa dan setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke alat kelami saksi, setelah selesai saksi memakai pakain Kembali dan Terdakwa mengajak SAKSI KORBAN anak melihat sholawatan dan saksi diantarkan pulang kesira pukul 23.00 WIB dan saksi anak dan terdakwa melakukan diatas sepeda motor, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan Perbarengan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa, 1 (satu) celana panjang berwarna biru, 1 (satu) Hoodie lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) celana panjang berwarna Coklat yang mana ditunjukkan dipersidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai milik SAKSI KORBAN maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk



menuntut agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAKSI KORBAN karena barang bukti tersebut bermanfaat bagi SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan SAKSI KORBAN;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang –undang Jo Pasal 1 angka 4 Undang – undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perbarengan beberapa perbuatan dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** “ ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**;
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) celana panjang berwarna biru
  - b. 1 (satu) Hoodie lengan panjang berwarna hitam ;
  - c. 1 (satu) celana panjang berwarna Coklat ;

Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN;

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Fitra Dewi Nasution, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Adhi Satrija Nugroho, S.H., dan Sri Sulastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Susanti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh NUR AFRIDA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Fitra Dewi Nasution,S.H.MH

Sri Sulastuti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rini Susanti.SE , S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Gsk